



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggalahir, Lubuk Rumbai, 07-03-1987, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, S.Pd, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu,. Dalam hal ini member kuasa kepada .Advokat dan Rekan yang beralamat di Jl., Kota Bengkulu, 38121.Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tampak tanggal lahir, Purinorejo, 15-02-1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksabuktitertulisdanpara saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Halaman1dari 12 halamanPutusanNomor915/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 November 2019 dengan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status gadis, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelinci Kota Muli Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sebagai mana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : 2G4/24/II/2013
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di Bengkulu sampai diajukannya gugatan kurang lebih 7 (tujuh) Tahun.
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan selama pernikahannya tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi ditahun ketiga tahun 2015 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada komunikasi baik, antara penggugat dan tergugat.
5. Bahwa di tahun pernikahan keenam tahun 2018 tergugat ditempatkan tugasnya di Kalimantan, selama di Kalimantan tergugat tidak ada komunikasi, dan setelah menjalankan tugas nya kurang lebih satu tahun, tergugat kembali ke kesatuannya di Bengkulu, sepulangnya ke Bengkulu, Tergugat bersama Penggugat tidak melakukan hubungan suami istri walaupun masih satu kamar, di hari ketigake pulangannya Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran yang serius, sehingga sulit untuk di damaikan, dan sejak saat itu terjadi percekcoakan terus menerus sehingga Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang, lebih kurang satu tahun empat bulan.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat penggugat berstatus TNI, penggugat sudah memohon penyelesaian kepada atasan penggugat, akan tetapi dari pihak atasnya tidak memberikan respon yang positif terhadap Penggugat, sehingga penggugat berpendapat pernikahannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai.
7. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut sampai diajukannya gugatan ini Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi, bahkan pertengkaran semakin menjadi jadi dimana tergugat mengancam penggugat akan membunuh penggugat, maka untuk menghindari kekerasan fisik Penggugat mengasingkan diri kerumah orang tuanya.
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahannya, untuk itu penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan perceraian yang ditujukan kepada atasannya Komandan Batalion 144 JY Curup, pada tanggal 21 oktober 2019, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Panglima TNI NomorPerpang/11/VII/2007, tertanggal 4 Juli 2007, padapasal 11, ayat 1 berbunyi ; *Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan.*

Atas dasar dan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. MengabulkanGugatanPenggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Chabib Albar Bin Nastangin) terhadap Penggugat (Wanita Binti Samir)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman3dari 12 halamanPutusanNomor915/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn, yang telah dibacakan di persidangan, berrhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 2G4/24/II/2013(P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetanggasejak tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ChabibAlbarsebagai suamidariPenggugat;
- Bahwa dalam perkawinanPenggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama dua tahun, tinggal bersama di Asrama Kipan B. Yonif 144/JY Kelurahan Dusun Besar Bengkulu, namun saat ini keduanya telah berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2018 ketika Tergugat ditugaskan di Kalimantan selama 1 tahun, sepulang dari tugas di Kalimantan tersebut rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan sudah ada upaya atasan Tergugat mendamaikan, namun tidak berhasil, bahkan pertengkaran sampai sedemikian rupa yang menyebabkan Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya dan sudah berjalan 1 tahun lebih. Dan selamaitu antaraPenggugatdenganTergugat tidak pernahhidup menyat ulayaknya suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga;l
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah mungkin karena belum dikaruniai keturunan, saksi juga tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat, begitu juga Tergugat;
- Bahwa sebagai tetangga (isteri TNI) telah berupaya merukunkan dengan jalan mnenasehati Penggugat maupun Tergugat, namun tidak ada hasil Karena masing-masing juga tetap pada prinsipnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -**SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi sering mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui pasti, namun 1 tahun terakhir ini Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa upaya kesatu tempat Tergugat berkerja sebagai anggota TNI telah diupayakan untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjukkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan oleh Majelis Hakim atau Mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 2G4/24/II/2013. Bukti tersebut merupakan akta autentik telah sesuai menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 23 Februari 2013 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi Kota Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 4,5,6,7 dan 8;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNI AD yang masih aktif terikat dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota/Prajurit TNI AD

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ,mendapatkan surat izin perceraian dari komandan Korem Nomor..... tanggal....., maka secara administrasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu **Anisah binti M. Filly S.** dan **SAKSI II**, saksi pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah **tetangga** Penggugat sama-sama sebagai isteri dari prajurit TNI yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama **1(satu) tahun lebih**;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamaberpisahantaraPenggugatdenganTergugattidaklagipernahke mbalidalamaturumahlayaknyasuami-isteri;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak satutahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu 1 tahun lebih perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai

Halaman9dari 12 halamanPutusanNomor915/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارق

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.226.000,-**-(dua ratus duapuluhenam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadilakhir* 1441 Hijriyah, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.**, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M.Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman12dari 12 halamanPutusanNomor915/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

FAUZIAH, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000.-
2. Biaya proses	Rp.50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp.120.000.-
4. PNBP	Rp. 10.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp.226.000,-

(dua ratus duapuluhenamribu rupiah);-